



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara: -----

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan Sarjana, bertempat tinggal RT.000 RW.000, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;-----

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pendidikan SMA, bertempat tinggal di jalan RT.000 RW.000, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan:-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 2 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Desember 2011, dihadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 26/1/XII/2011 tanggal 02 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Rote Ndao;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah kontrakan di Oebufu selama 9 (sembilan) bulan, setelah itu sejak

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Oelaba Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Tergugat selalu menghalangi Penggugat ketika Penggugat melaksanakan tugas sebagai guru Agama di SMP Negeri I dengan segala aturan yang menghambat kerja Penggugat dalam berhubungan dengan dinas atau instansi lain ketika ada perintah dari atasan dengan tidak memberi izin kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat;-----
 - b. Bahwa selama hidup bersama Tergugat selalu mengatur Penggugat dalam hal kebutuhan rumah tangga, bahkan uang gaji Penggugat sendiri tidak boleh digunakan sebelum diberikan kepada Tergugat, dan setiap pengeluaran yang digunakan oleh Penggugat harus dicata dan dilaporkan kepada Tergugat padahal uang yang Penggugat gunakan hasil kerja Penggugat;-----
 - c. Bahwa selama hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan gaji Penggugat yang diberikan kepada Tergugat untuk disetorkan ke bank, sebgiaannya telah digunakan oleh Tergugat dan sisanya di kirim ke rekening Penggugat;-----
 - d. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;-----
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, Penggugat melaporkan Tergugat ke kesatuan Tergugat di Satlantas Polda NTT, tentang sikap dan tingkah laku Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
6. Bahwa pihak atasan Tergugat telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat hanya berbohong dihadapan Pimpinannya untuk mempertahankan rumah

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, tetapi setelah itu, Tergugat tetap dengan sikap dan tingkah lakunya untuk berpisah dengan Penggugat;-----

7. Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya untuk menyatuhkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena sikap Tergugat yang selalu berpura-pura untuk mempertahankan rumah tangga, padahal sesungguhnya Tergugat tidak mau kembali hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP tertanggal 11 Januari 2013 dan 22 Januari 2013 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat agar dapat membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

I. SURAT:-----

1. Fotokopi Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian atas nama PENGUGAT tertanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 , bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli surat pernyataan tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor Induk Keluarga (NIK) : 24.5002.050585.0010, tertanggal 18 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Kupang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Paitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;-----
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor: 26/IXI/2011, tertanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ;-----

II. SAKSI-SAKSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi, bertempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Desember tahun 2011 di Rote dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut ceritera Penggugat bahwa Tergugat terlalu mengatur dan membatasi Penggugat untuk melaksanakan dinas luar dengan instansi lain. Bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung dan bertemu dengan keluarga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Februari dan bulan April tahun 2012 hanya karena masalah sepele;-----
 - Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2012. Penggugat tinggal di Kelurahan Kota Kupang dan terkadang tinggal di , sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Kota Kupang;-----
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;-----
 - Bahwa saksi dan orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;--
2. SAKSI II umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada kantor Kementerian Agama Kota Kupang, bertempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kota Kupang, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sewaktu kuliah;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Rote, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kupang;-----

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu melarang Penggugat menjalankan tugas atau dinas luar;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung melalui *handphone* pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat sms yang dikirim Tergugat yang isinya Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan teman saksi di Rote bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Kelurahan Kota Kupang dan terkadang tinggal di Rote, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Kota Kupang;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi ;-----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 11 Januari tahun 2013 dan tanggal 22 Januari tahun 2013, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah dapat menunjukkan Surat Izin Perceraian dari pejabat sebagaimana tercantum dalam bukti (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah diizinkan untuk melakukan perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; ---

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak adanya kesepemahaman dalam membina mahlighai rumah tangga;-----

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku II edisi revisi 2010 halaman 153 (huruf j) yang menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat, hal ini untuk mengetahui sejauhmana adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan untuk meyakinkan Majelis Hakim, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan oleh karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian (P.1) pada Pengadilan Agama Kupang yang dibuat oleh atasan Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat (bukti P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.2) atas nama PENGGUGAT yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kupang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa (bukti P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kupang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah (P.3) antara Tergugat dan Penggugat yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa (bukti P.3) telah memenuhi

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;-

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I(saksi pertama) menerangkan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu melarang Penggugat untuk menjalankan tugas dari atasan bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dengan keluarganya; -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama (saksi kedua) menerangkan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi izin kepada Penggugat untuk menjalankan dinas luar; -----

Menimbang, bahwa saksi pertama yang berasal dari keluarga Pengugat sebagai adik kandung Penggugat dan saksi kedua sebagai teman dekat Penggugat adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan maksud Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember tahun 2011 di Rote dan telah berhubungan layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan memilih tempat tinggal di rumah kontrakan di Kupang;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlalu membatasi Penggugat dalam menjalankan tugas dari atasan dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2012 yang sampai sekarang sudah (6) enam bulan;-----
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), bahwa :

درألفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya "mencegah timbulnya kerusakan /madlarat itu harus diutamakan daripada mengambil manfaat"

Oleh karena itu "bahaya/madharaat itu harus dihilangkan" (الضرر يزال)

Sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri - istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan sebagaimana disebutkan di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia itu dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perceraian itu terjadi dan atau tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Kupang kemudian berdasarkan bukti P3, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Kabupaten dan tempat perceraian terjadi pada Pengadilan Agama Kupang yang mewilayahi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah dipandang cukup, maka dalil-dalil yang lain tidak perlu dipertimbangkan;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah oleh kami Drs.MUHAMAD CAMUDA, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.SARTONO dan SUTAJI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FAUZIAH BURHAN, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Terguga; -----

KETUA MAJELIS

TTD

Drs.MUHAMAD CAMUDA, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

Drs.H.SARTONO

SUTAJI, SH

PANITERA PENGANTI

TTD

FAUZIAH BURHAN S.HI

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 271.000,- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2013/PAKP